

# **PENTINGNYA PERAN BUMDES DALAM PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA STUDI KASUS: DESA RAWAGEMPOL KULON**

Dian Purwandari

Universitas Buana Perjuangan Karawang  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Buana  
Perjuangan Karawang  
dian.purwandari@ubpkarawang.ac.id

## **ABSTRAK**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberdayakan Desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas Desa dalam penguatan Ekonomi Masyarakat Desa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan observasi, kuesioner serta wawancara. Kuesioner yang diberikan terkait profil Desa yang diinput ke sistem PRODESKEL. Penelitian ini membahas betapa pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan perekonomian desa. Permasalahan yang ditemukan adalah belum adanya BUMDes di Desa Rawagempol Kulon. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu menyarankan agar Desa Rawagempol Kulon mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

**Kata kunci:** BUMDes, desa, perekonomian.

## **ABSTRACT**

According to Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) is a business entity which all or most of its capital is owned by the local government via inclusion directly derived from wealth villages set apart for managing assets, the services, and other business to public welfare. The purpose of the establishment of BUMDes is to improve the service to society and empower the village as the autonomous region with regard to productive efforts and to increase independence and the capacity of the village. This research was conducted in Rawagempol Kulon, Cilamaya Wetan, Karawang. The data of this research taken by an observation, questionnaire, and interview. The questionnaire given regarding the profile of the village, and the result will be inputted to Prodeskel system. This research is to explore the importance of BUMDes as an effort to increase the economic.

**Keywords:** BUMDes, village, economics.

## PENDAHULUAN

Desa Rawagempol Kulon merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Para penduduk Desa Rawagempol Kulon mayoritas berprofesi sebagai Petani, Buruh Tani dan Wiraswasta. Desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama dari segi pertanian, dan merupakan salah satu produsen beras terbesar di Kabupaten Karawang. Potensi di bidang pertanian ini merupakan suatu dasar bagi Pihak Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 54 ayat (2) point (e) dimana hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebaiknya bermusyawarah dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut (BUMDes), menurut Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Adanya kehadiran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat mendukung desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberdayakan Desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas Desa dalam penguatan Ekonomi Masyarakat Desa atau menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat desa.

Desa Rawagempol Kulon memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah khususnya pada bidang pertanian, namun terdapat berbagai aspek permasalahan baik dalam sektor industri, ekonomi, teknologi dan sektor lain. Pada sektor teknologi, pendataan di desa Rawagempol Kulon khususnya pada bidang pertanian masih terdapat kendala yaitu belum tersedianya sistem perdagangan yang dapat menunjang dalam bidang pertanian. Selain pada bidang teknologi, permasalahan terjadi pada bidang industri yaitu pada proses produksi beras pada yang masih menggunakan metode manual, sehingga terjadi inefisiensi dalam proses

produksi beras dan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam proses produksi. Sebelum pada proses produksi, para petani mengalami berbagai kesulitan dalam mendapatkan harga jual gabah yang layak. Hampir seluruh pemilik sawah di Desa Rawagempol menjual gabah hasil panen melalui para tengkulak. Imbasnya, para petani terpaksa menjual hasil panen dengan harga yang rendah. Karena tengkulak akan menawar harga gabah yang sangat rendah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan, akan sangat baik jika Pihak Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.

### **Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa beserta masyarakat Desa Rawagempol Kulon.

### **Prosedur Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Stake (2006), proses penelitian studi kasus adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pembatasan kasus

Tahapan ini adalah upaya untuk memahami kasus, atau dengan kata lain membangun konsep tentang obyek penelitian yang diposisikan sebagai

kasus. Dengan mengetahui dan memahami kasus yang akan diteliti, Peneliti tidak akan salah atau tersesat dalam menentukan kasus penelitiannya. Pada proposal penelitian, bentuknya adalah latar belakang penelitian.

2. Memilih fenomena, tema, atau isu penelitian

Pada tahapan ini, Peneliti membangun pertanyaan penelitian berdasarkan konsep kasus yang diketahuinya dan latar belakang keinginannya untuk meneliti. Pertanyaan penelitian dibangun dengan sudah mengandung fenomena, tema atau isu penelitian yang dituju dalam proses pelaksanaan penelitian.

3. Menentukan teknik pengambilan data

Data dan bentuk data dibutuhkan untuk mengembangkan isu dalam penelitian. Penentuan data yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik kasus yang diteliti. Pada umumnya bentuk pengumpulan datanya adalah wawancara baik individu maupun kelompok; pengamatan lapangan; peninggalan atau artefak; dan dokumen.

4. Melakukan kajian triangulasi terhadap kunci-kunci pengamatan lapangan, dan dasar-dasar untuk melakukan interpretasi terhadap data. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh adalah benar, tepat dan akurat.

5. Menentukan interpretasi-interpretasi alternatif untuk diteliti

Alternatif interpretasi dibutuhkan untuk menentukan interpretasi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan kasus dengan maksud dan tujuan penelitian. Setiap interpretasi dapat menggambarkan makna-makna yang terdapat di dalam kasus, yang jika diintegrasikan dapat menggambarkan keseluruhan kasus.

6. Membangun dan menentukan hal-hal penting dan melakukan generalisasi dari hasil-hasil penelitian terhadap kasus

Pentingnya untuk selalu mengeksplorasi dan menjelaskan hal-hal penting yang khas yang terdapat di dalam kasus. Karena pada dasarnya kasus dipilih karena diperkirakan mengandung kekhususannya sendiri. Sedangkan generalisasi untuk menunjukkan posisi hal-hal penting atau kekhususan dari kasus tersebut di dalam peta pengetahuan yang sudah terbangun.

### **Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data**

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan kuesioner. Kuesioner yang digunakan untuk mengetahui profil Desa. Observasi dan wawancara dilaksanakan kepada Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa dan Sekretaris Desa, serta beberapa masyarakat Desa yang ditunjuk secara acak oleh Peneliti.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik *grounded theory*, yaitu melakukan kajian pustaka atau *review* literatur untuk mengetahui teori yang pernah diaplikasikan dalam penelitian dengan topik terkait. Pengetahuan teoritis dari studi yang sudah ada digunakan untuk dikembangkan dengan mengaplikasikan *sampling* teoritis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Rawagempol Kulon adalah tidak adanya Badan Usaha Milik Desa yang dapat mendukung potensi desa di berbagai aspek, terutama bidang pertanian, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Desa. Berdasarkan kajian teoritis yang dilakukan, BUMDes merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam upaya peningkatan perekonomian Desa.

### **Pembahasan**

Keunggulan Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang yaitu dalam bidang pertanian. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dalam hal tersebut Desa Rawagempol Kulon mempunyai Potensi Desa dalam bidang Pertanian yang dapat dijadikan dasar dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka dari itu, penelitian ini memberikan saran agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat terealisasi dengan sempurna di Desa Rawagempol Kulon, dan dikelola dengan baik terutama dalam pengelolaan produksi hasil pertanian.

Solusi yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah pendirian BUMDes di Desa Rawagempol Kulon, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. BUMDes dapat mendukung berbagai usaha desa, terutama di bidang pertanian pada Desa Rawagempol Kulon, dimana penduduk Desa tersebut sudah banyak mendistribusikan hasil Pertanian berupa beras ke berbagai daerah di Indonesia. Sebaiknya pihak Desa Rawagempol Kulon mengangkat usaha pertanian tersebut sebagai BUMDes dan dikelola oleh sebagian masyarakat Desa. Pendirian BUMDes pun akan memberikan dampak baik lain, yaitu terbukanya lowongan kerja bagi masyarakat Desa dalam pengelolaan BUMDes, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Desa. Berikut ini merupakan data pengangguran yang didapatkan dari kuesioner yang telah diisi sesuai dengan profil Desa Rawagempol Kulon:

Tabel 1.1 Potensi Ekonomi Masyarakat pada Pengangguran

No	Keterangan	Hasil
1	Berapa jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) (orang) ?	4902
2	Berapa jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja (orang) ?	656
3	Berapa jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga (orang) ?	-
4	Berapa jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh (orang) ?	-
5	Berapa jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu (orang) ?	-
6	Berapa jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja (orang) ?	10

Tabel 1.2 Potensi Kelembagaan dan Ekonomi

No.	Keterangan	Hasil
1	Bagaimana prosentasi tingkat partisipasi penduduk dalam perpolitikan (penduduk yang memiliki hak suara/penduduk yang memanfaatkan hak suara) dalam Pemilu Kepada Desa (%) ?	-
2	Bagaimana prosentasi tingkat partisipasi penduduk dalam perpolitikan (penduduk yang memiliki hak suara/penduduk yang memanfaatkan hak suara) dalam Pemilu Bupati (%) ?	-
3	Bagaimana prosentasi tingkat partisipasi penduduk dalam perpolitikan (penduduk yang memiliki hak suara/penduduk yang memanfaatkan hak suara) dalam Pemilu Gubernur (%) ?	-
4	Bagaimana prosentasi tingkat partisipasi penduduk dalam perpolitikan (penduduk yang memiliki hak suara/penduduk yang memanfaatkan hak suara) dalam Pemilu Legislatif (%) ?	-
5	Bagaimana prosentasi tingkat partisipasi penduduk dalam perpolitikan (penduduk yang memiliki hak suara/penduduk yang memanfaatkan hak suara) dalam Pemilu Presiden (%) ?	-
6	Berapa jumlah kelompok simpan pinjam (unit) ?	-
7	Berapa jumlah pengurus kelompok simpan pinjam tersebut (orang)?	-
8	Berapa jumlah koperasi simpan pinjam (unit)?	-
9	Berapa jumlah pengurus koperasi simpan pinjam tersebut (orang)?	-
10	Berapa jumlah bundes (unit) ?	-
11	Berapa jumlah pengurus bundes tersebut (orang)?	-
12	Berapa jumlah bank perkreditan rakyat (unit) ?	-

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut (BUMDes), menurut Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) ini, diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dalam perkembangan perekonomian saat ini, perekonomian masyarakat desa harus sudah bisa terpenuhi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Dalam hal ini pihak Pemerintahan Desa harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakatnya serta mensejahterakan masyarakatnya sehingga menekan tingkat pengangguran di Desa Rawagempol Kulon. Penelitian ini memberikan saran agar Pemerintah Desa beserta masyarakat Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dikelola oleh sebagian masyarakat Desa Rawagempol Kulon yang belum bekerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa* Pasal 1 Ayat 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang *Desa* Pasal 54 Ayat 2 Point E.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 Ayat 1.